

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berlakunya PP 11 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN yang berlaku di Kemenhub mulai tanggal 1 Oktober 2015 PT Pelindo tidak lagi memungut Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pelayanan jasa pelabuhan.

Pelindo yang sebelumnya sebagai penyelenggara kini hanya sebagai operator dan sejumlah kewenangan penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak beralih ke KSOP per Agustus 2015 lalu. Jenis PNBPN yang dialihkan tersebut diantaranya: jasa labuh, pandu, tunda, kontribusi jasa, bongkar muat, pengawasan barang berbahaya, jasa kegiatan alih muat antar kapal, jasa penumpukan pelayanan barang dan kegiatan di terminal serta lainnya

PP 11 tahun 2015 merupakan perubahan dari PP nomor 6 tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBPN yang berlaku di Kementerian Perhubungan, dan Pelindo hanya sebagai operator, KSOP selaku regulator,

Dengan terbitnya PP No. 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) pada Kementerian Perhubungan menyebabkan berbagai perubahan birokrasi dalam kegiatan operasional perkapalan di seluruh wilayah Pemerintahan di Indonesia.

Dari mulanya pelaksanaan pembayaran Jasa Tambat dan Labuh kapal di selenggarakan oleh PT.Pelabuhan Indonesia semenjak terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan wewenang diambil alih sepenuhnya oleh Pemerintah yang dalam konteks ini dijalankan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan yang memiliki wewenang dalam pengoperasiannya adalah Kementerian Perhubungan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.69 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PP 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif PNBPN berlaku di Kemenhub menimbulkan polemik yang menyebabkan kegiatan operasional suatu perusahaan terhambat bahkan bisa menimbulkan denda yang biasanya tidak terjadi sebelum Peraturan tersebut terbit.

Selain itu denda tersebut juga berasal dari berbagai faktor diantaranya birokrasi pengajuan anggaran dari kantor cabang sendiri yang apabila nilai besar maka harus diajukan melalui kantor pusat sedangkan tagihan biaya tersebut memiliki masa expired yang sangat singkat dari sini lah penulis akan membahas berberapa pengaruh yang ditimbulkan dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

UU tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

- 1 Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- 2 . Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
- 3 . Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
- 4 . Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah
- 5 . Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- 6 . Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah
- 7 . Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri

Kecuali jenis PNBP yang ditetapkan dengan Undang-undang, jenis PNBP yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Artinya diluar jenis PNBP terurai diatas, dimungkinkan adanya PNBP lain melalui UU.

Pengalihan pembayaran PNBP dari PT.PELINDO ke KSOP sendiri menimbulkan berbagai dampak akibat SDM yang kurang siap maupun birokrasi yang belum berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan berbagai masalah dan yang paling dihindari adalah permasalahan denda akibat pengelolaan data pembayaran yang kurang baik.

Dari sekian ancaman denda yang timbul yang nominal denda nya paling besar adalah biaya denda Tambat serta Labuh kapal.Denda sendiri bisa terjadi apabila terjadi keterlambatan pada proses pembayaran PNBP tersebut.Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Cilacap sendiri merupakan pelabuhan kelas II sehingga baik dari segi fasilitas kantor maupun SDM kurang siap menerima tugas baru dalam proses pembayaran PNBP.

Dari sebelumnya proses pembayaran melalui PT.PELINDO lebih mudah dan apabila terjadi keterlambatan bisa diberikan toleransi waktu kini berbanding terbalik ketika diambil alih oleh KSOP yang harus sesuai deadline tetapi fasilitas serta birokrasi untuk melakukan pembayaran dengan sistem yang mudah dan cepat masih belum tersedia.SDM yang rata - rata sudah memasuki usia yang tidak produktif menjadi salah satu hambatan kegiatan operasional perkapalan milik PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL yang dituntut harus bekerja dengan cepat karena proses bongkar ataupun muat dilaksanakan dalam waktu singkat sedangkan pihak KSOP selaku regulator belum menyediakan SDM maupun sistem yang praktis.

B. Perumusan masalah

Melihat latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dimana sering terjadi kesalahan data yang mengakibatkan denda di PT.PERTAMINA TRANS KONTINENTAL CABANG Cilacap disusun perumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Otoritas Pelabuhan Tg.intan Cilacap ?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh PT.Pertamina Trans Kontinetal cabang Cilacap dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut terhadap kelancaran kegiatan operasional ?

C. Pembatasan Masalah

1. Lingkup Masalah

Dalam pemecahan masalah dibatasi pada kesalahan data yang bisa mengakibatkan denda karena data yang kurang valid

2. Lingkup Lokasi

Lokasi penelitian dilaksanakan di PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL cabang Cilacap yang beralamatkan di jalan Tongkol No.20 Cilacap.

3. Lingkup Waktu

Waktu penelitian pada 9 November 2015 sampai dengan 4 April 2016

4. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, diskusi, dan studi pustaka.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa dampak adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap kegiatan operasional PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL Cabang Cilacap.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

Bagi pihak PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL dapat dijadikan sebagai masukan untuk memahami dan mempelajari permasalahan yang berkaitan dengan denda PNBP agar mampu menghindari terjadinya kesalahan data yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.

2. Penulis

Bagi penulis hasil penelitian ini sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana

pengembangan dalam penerapan kerja sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat tata hubungan bagian skripsi yang satu dengan bagian yang lain dalam satu runtutan pikir. Dalam sistematika penulisan ini dicantumkan pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam masing-masing bagian skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah yang akan di bahas, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II. Landasan Teoretis

Landasan teoretis merupakan teori-teori yang digunakan sebagai landasan pembahasan judul dari penelitian yang meliputi tinjauan pustaka yang berisikan teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang melandasi judul penelitian, kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alir yang secara kronologis menjawab pokok permasalahan penelitian berdasarkan pemahaman teori atau

konsep-konsep, definisi operasional yaitu istilah lain dalam penelitian yang dianggap penting, juga hipotesis yang merupakan dugaan sementara yang ditarik dari kerangka pikir atau landasan teori.

Bab III. Metodologi Penelitian

Menguraikan obyek penelitian, tempat dilaksanakan penelitian dengan waktu dan tempat penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

Menguraikan tentang hasil dan pembahasan dari temuan penelitian, hasil pengolahan data-data yang ada, kemudian menganalisa data tersebut sehingga didapat hasil penelitian dan langkah-langkah pemecahan masalahnya.

Bab V. Penutup

Penutup menguraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.